



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR.**

Tempat Lahir : Makassar.

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 08 Desember 1992.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro (kost Hore) Kel. Karema
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswi.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

- Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ;
- Penyidik (penahanan) sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 01 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum RUSTAM TIMBONGA, SH., MH., JUNJUNG MP TIMBONGA, SH., ESTER SAMBO PAILIN, SH., AKRIADI, SH., pekerjaan advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. Muh. Husni Thamrin Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Juni 2016 Nomor W22.U12.Mu-79/HK/VI/2016/PN.Mam.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 80/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 2 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI binti FAJAR, No.Perk: 80/Pid.B/2016/ PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 2 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-98/R.4.15/Epp.2/06/2016 tanggal 2 Juni 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-32/Mju/Epp.2/5/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama terdakwa TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR.

4. Berkas Perkara Nomor: BP/24/IV/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju atas nama tersangka perm TRI SULFA FARAMITA FAJAR als TRI Binti FAJAR beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari) dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-32/Mju/Epp.2/5/2016, tanggal 28 April 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ABDUL HAKIM, S.H., Jaksa Muda NIP. 196903091989031004 dan ANRI YULIANA, SH., MH., Jaksa Muda NIP 197406101993032002 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **TRI SULFA FARAMITA FAJAR ALIAS TRI BINTI FAJAR** pada hari hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di parkir rumah Kost Hore di Jln. Dipenogoro Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** yaitu saksi korban **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya terdakwa bertengkar dengan saksi RISKAPUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO tentang permasalahan dimana terdakwa pernah menunjuk-nunjuk wajah pacar saksi RISKAPUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO, lalu saksi RISKAPUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO memanggil saksi korban yang berada kamarnya dan kemudian saksi korban muncul dan bertengkar dengan terdakwa masalah saksi korban pernah meneriaki teman terdakwa dan terdakwa merasa tersinggung, kemudian saksi korban langsung mendorong bahu terdakwa hingga terdakwa jatuh lalu terdakwa berdiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik rambut saksi korban dan memukul bagian kepala dan mengenai jidat saksi korban dan juga terdakwa mencakar lengan kiri saksi korban hingga terluka, dan lalu saksi korban juga melawan dengan memukul kepala terdakwa lalu datang saksi RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO ikut memukul kepala terdakwa kemudian mereka dileraikan oleh saksi NOVITA BULAN alias AYA dan satpam kost kemudian terdakwa disuruh masuk kedalam kamarnya namun saat berada di lorong kamar kost kemudian saksi korban dan saksi RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO menghampiri terdakwa dan mereka kembali berkelahi lalu dileraikan kembali dan saksi RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO berlari masuk kedalam kamarnya dan mengambil pisau dan langsung menusukkan ke arah tubuh terdakwa dan mengenai lengan kiri saksi korban kemudian kembali mereka dileraikan oleh orang-orang yang ditempatkan tersebut, lalu saat terdakwa berada di ruang tunggu kos Hore saksi korban dan saksi RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO mendatangi terdakwa dan kembali terjadi perkelahian lalu dileraikan lagi dan sampai di depan kamar 04 kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dan saksi RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO lalu saksi NOVITA BULAN alias AYA langsung menarik terdakwa dan dibawa masuk kedalam kamar milik saksi MELINDA ALENA alias LENA BINTI IWAN, dan kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Mamuju.

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** mengalami luka sebagai berikut :

1. Kepala bagian ubun-ubun (parietal sinistra)

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I = bengkok ukuran 1,5 x 1,5 cm

P = Nyeri tekan (+) krepitasi (-)

2. Dahi kiri

I = bengkok ukuran 0,5 x 0,5 cm

P = Nyeri tekan (+) krepitasi (-)

3. Lengan atas kiri (humerus sinistra)

I = Bengkok, lebam ukuran 2 x 3,5 cm

Luka lecet ukiran 0,5 x 0,5 cm

P = Nyeri tekan (+) krepitasi (-)

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 047/35 48/IV/2016/RSUD tanggal 23 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. HADIJAH TUAMI.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NOVITA BULAAN alias AYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap saksi Ernawati alias Erna binti Jusman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada awalnya saksi berada di dalam kamar bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby , saudari Dani , saudari Tya dan terdakwa , tiba – tiba datang saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil terdakwa dengan mengatakan ”siniko dulu keluar bicara q”baik-baik”, namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja , tidak lama kemudian saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi terdakwa , akhirnya terdakwa menjawab” disini mi dikamar kalau mau bicara” lalu dijawab lagi oleh saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto ” saya tidak mau kalau yang punya kamar marah” lalu terdakwa keluar dan pada saat itu saksi mengikuti terdakwa dan saksi Riska, dan saksi melihat berbicara di tempat parkir tiba – tiba saksi melihat saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto pergi memanggil saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu saksi kembali menemui terdakwa ,saksi Riska dan saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman , dan pada saat itu tiba – tiba saksi melihat terdakwa dan para saksi bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor , saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor , setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi terjatuh ke motor , tiba – tiba langsung saksi Riska memukul terdakwa,akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh para saksi, dan setelah itu saksi melerai terdakwa dan para saksi, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Lusi , pada saat itu ada juga saksi Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi Erna berkelahi lagi , dan datang saksi Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa yang mengenai lengan kiri terdakwa. Kemudian saksi membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang saksi Riska menendang meja dan mengenai terdakwa , setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saya melihat para saksi berkelahi lagi , dan pada saat itu saya melihat saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa , setelah itu saksi dengan teman – teman di kos membawa terdakwa kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa yang melihat saat kejadian yaitu saksi Erna, Riska, saksi Nur Rahmatia alias Tiara binti Suddin dan saksi Melinda.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sampai terdakwa, saksi Erna dan saksi Riska saling memukul.
- Bahwa saksi korban tidak sempat dirawat di rumah sakit.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik rambut saksi korban dan itu saksi melihat terdakwa saling pukul dengan saksi korban.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NUR RAHMATIA alias TIARA Binti SUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ernawati alias Erna binti Jusman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa berbicara di tempat parkir dengan Erna Wati Alias Erna Binti Jusman, dan pada saat itu tiba – tiba saksi melihat terdakwa dan saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor , saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor , setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi Erna terjatuh ke motor ,dan tiba – tiba langsung datang saksi Riska memukul terdakwa,akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh saksi Erna dan Riska, setelah itu saksi meleraikan terdakwa dan saksi Erna dan saksi Riska, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi , pada saat itu ada juga saksi Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi Erna berkelahi lagi , dan datang saksi Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa yang mengenai lengan kiri terdakwa. Kemudian saksi melihat terdakwa ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang saksi Riska menendang meja dan mengenai terdakwa , setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi melihat saksi Erna dan Riska

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi lagi , dan pada saat itu saksi melihat saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru , dan langsung diujamkan kearah pinggang sebelah kiri , setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar 10 , saksi Erna pergi keluar dari tempat kos sedangkan saksi Riska masuk kedalam kamar miliknya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa bertengkar dengan saksi korban.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karena keduanya adalah teman saksi.
- Bahwa saksi datang ketempat kost hanya datang saja bertemu dengan Lena dan Melinda.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MELINDA ALENA alias LENA Binti IWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ernawati alias Erna binti Jusman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di dalam kamar saksi dengar teman – teman kost cerita di tempat parkir melihat saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto dan saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor, saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung saksi Riska memukul terdakwa, akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh saksi Erna dan Riska, dan setelah itu saksi Novita Bulaan Alias Aya meleraai terdakwa dan saksi Erna dan Riska, kemudian saksi Novita Bulaan Alias Aya menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga saksi Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi Erna berkelahi lagi , dan datang saksi Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa yang mengenai lengan kiri terdakwa. Kemudian saksi Novita Bulaan Alias Aya membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang saksi Riska menendang meja dan mengenai terdakwa , setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi Erna dan saksi Riska berkelahi lagi dengan terdakwa , dan pada saat itu saksi melihat saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru , dan saksi sempat mengatakan ” Awas , bawa barang ” kepada terdakwa dan saksi melihat saksi Riska langsung menghujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa , setelah itu saksi dengan teman – teman di kos membawa terdakwa masuk kedalam kamar saksi, namun saksi melihat banyak darah sehingga saksi Aya membawa terdakwa melapor ke Kantor Polisi dan setelah dari kantor Polisi saksi dengan saudari Lusi membawa terdakwa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa dan saksi Riska dan Erna saling memukul.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa satu kost dengan saksi.
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. RISKA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm. NURYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ernawati alias Erna binti Jusman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya,pada saat itu saksi memanggil terdakwa yang berada di dalam kamar milik saksi Aya, dengan mengatakan "siniko dulu keluar bicara q"baik-baik", namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja , tidak lama kemudian saksi memanggil lagi terdakwa , akhirnya terdakwa menjawab" disini mi dikamar kalau mau bicara" lalu saksi jawab lagi "saya tidak mau kalau yang punya kamar marah" lalu terdakwa keluar dan saksi berbicara di tempat parkir setelah saksi bicara terdakwa mengatakan tidak ada urusan dengan saksi, hanya ada urusan dengan saksi Erna kemudian saksi pergi memanggil saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi, setelah itu saksi kembali menemui terdakwa dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Wati Alias Erna Binti Jusman , dan pada saat itu saksi dengan terdakwa dan saksi Erna bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor , saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor , setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi terjatuh ke motor ,akhirnya saya langsung memukul terdakwa,akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang saya lakukan dan saksi Erna, dan setelah itu saksi Aya meleraai terdakwa , saya dan saksi Erna ,kemudian saksi Aya menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi , pada saat itu ada juga saksi Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi Erna berkelahi lagi , dan saksi datang membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa namun saya tidak tahu apakah mengenai terdakwa apa tidak , karena banyak orang yang meleraai pada saat itu. Kemudian saksi Aya membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan saksi datang menendang meja dan mengenai terdakwa , setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi dengan saksi Erna berkelahi lagi , dan pada saat itu saksi mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung menghujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa , setelah itu saksi di pisahkan dengan oleh teman – teman di kos.

- Bahwa pada itu saksi melihat dahi saksi korban mengalami luka, bagian kepala benjol dan luka dan memar pada bagian paha.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjambak dan memukul saksi korban karena salah faham gara-gara pacar saksi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang.

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya dan tidak merasa sakit lagi.
- Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan pada saat terdakwa menjambak dan memukul saksi korban.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di belakang kos-kosan dan tiba-tiba, saksi Riska mencari saksi dan mengatakan "saya di cari oleh terdakwa" setelah itu saksi menemui terdakwa ,dengan saksi Riska, dan pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa " apakah masalah saya sama kamu hingga saya kamu cari – cari" dan terdakwa mengatakan " ini masalah kamu" dan saksi jawab lagi " jangan masuk – masuki saya dengan masalah kamu", pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor, saksi pun emosi hingga mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi, memukul kepala saksi, dan mencakar lengan kiri saksi dan badan saksi terjatuh ke motor, akhirnya saksi langsung memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang saksi lakukan dan saksi Riska , dan setelah itu saksi Aya meleraikan terdakwa , saksi dan saksi Riska ,kemudian saksi Aya menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi , pada saat itu saksi masuk kedalam kamar, dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi berkelahi lagi, dan akhirnya saksi Riska datang membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa namun saksi tidak tahu apakah mengenai terdakwa apa tidak , karena banyak orang yang meleraikan pada saat itu. Kemudian saksi Aya membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan saksi Riska datang menendang meja dan mengenai terdakwa , setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi dengan saksi Riska berkelahi lagi , dan pada saat itu saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru , dan langsung menghujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa , setelah itu saksi di pisahkan dengan oleh teman – teman di kos.

- Bahwa saksi mengalami luka memar pada jidat , kepala dan lengan kiri.
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa ada saksi Aya, saksi Riska , saksi Melinda , saksi Rahmatia dan teman saksi di kos.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa marah dan memukul saksi karena terdakwa merasa tersinggung akibat pada malam sebelumnya saksi sempat meneriaki temannya saksi Riska yang bernama Ipul yang datang dikos–kosan hore dan bertengkar dengan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi kemudian saksi langsung melaporkan terdakwa ke kantor polisi.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dirawat dirumah sakit, hanya diberi obat dan rawat jalan saja.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Nomor: BP/24/IV/2016/Reskrim

Polres Mamuju, terdapat bukti surat berupa:

1. Visum et repertum Nomor: 047/48/IV/2016/RSUD atas nama ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN yang ditandatangani oleh dr. Hi. HADIJAH TUAMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala bagian ubun-ubun (parietal sinistra)

I = bengkak ukuran 1,5 x 1,5 cm

P = Nyeri tekan (+) krepitasi (-)

2. Dahi kiri

I = bengkak ukuran 0,5 x 0,5 cm

P = Nyeri tekan (+) krepitasi (-)

3. Lengan atas kiri (humerus sinistra)

I = Bengkak, lebam ukuran 2 x 3,5 cm

Luka lecet ukuran 0,5 x 0,5 cm

P = Nyeri tekan (+) krepitasi (-)

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **TRI SULFA**

FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ernaati alias Erna binti Jusman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan pemukulan dan pada saat itu terdakwa juga membela diri.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di dalam kamar milik saksi Aya, terdakwa bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby , saudari Dani , saudari Tya , tiba – tiba datang saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil terdakwa dengan mengatakan ”siniko dulu keluar bicara q”baik-baik”, namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja , tidak lama kemudian saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi terdakwa, akhirnya terdakwa menjawab” disini mi dikamar kalau mau bicara” lalu dijawab lagi oleh saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto ” saya tidak mau kalau yang punya kamar marah” lalu terdakwa keluar, dan terdakwa berbicara di tempat parkir dengan saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto setelah itu saksi Riska pergi memanggil saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu saksi Riska kembali menemui terdakwa dan saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman , dan pada saat itu terdakwa dan saksi Riska dan

Hal 17 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor , saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor , setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi korban terjatuh ke motor , tiba – tiba langsung saksi Riska memukul terdakwa, akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh saksi Riska dan saksi korban, dan setelah itu saksi Aya meleraikan terdakwa, saksi Riska dan saksi korban ,kemudian saksi Aya menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi , pada saat itu ada juga saksi korban Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi korban Erna berkelahi lagi , dan datang saksi Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa yang mengenai lengan kiri terdakwa. Kemudian saksi Aya membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang saksi Riska menendang meja dan mengenai terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar terdakwa berkelahi lagi dengan saksi Riska dan saksi Erna, dan pada saat itu saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru , dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa teman – teman di kos kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Ernawati alias Erna Binti Jusman karena saksi korban mendorong terdakwa duluan dan sebelumnya ada kesalahpahaman antara saksi dengan saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan saksi korban hanya pada malam sebelumnya terdakwa sempat salah paham dengan terdakwa korban.
- Bahwa terdakwa sudah lupa bagian mana saja terdakwa pukul saksi korban, hanya pada malam sebelumnya terdakwa sempat salah paham dengan saksi korban.
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa hanya menjambak dan memukul kepala bagian kepala saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban mengalami luka karena terdakwa langsung pergi kerumah sakit dan ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa sudah baikan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti yang meringankan berupa SURAT PERNYATAAN perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat dirumah kost Hore di Jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju, terdakwa TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di dalam kamar milik saksi Aya, terdakwa bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby, saudari Dani, saudari Tya, tiba – tiba datang saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil terdakwa dengan mengatakan "siniko dulu keluar bicara q"baik-

Hal 19 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik”, namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja , tidak lama kemudian saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi terdakwa, akhirnya terdakwa menjawab” disini mi dikamar kalau mau bicara” lalu dijawab lagi oleh saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto ” saya tidak mau kalau yang punya kamar marah” lalu terdakwa keluar, dan terdakwa berbicara di tempat parkir dengan saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto setelah itu saksi Riska pergi memanggil saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu saksi Riska kembali menemui terdakwa dan saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Riska dan saksi korban bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor , saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi korban Ernawati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi korban terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung saksi Riska memukul terdakwa, akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh saksi Riska dan saksi korban, dan setelah itu saksi Aya meleraikan terdakwa, saksi Riska dan saksi korban ,kemudian saksi Aya menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga saksi korban Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi korban Erna berkelahi lagi , dan datang saksi Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa yang mengenai lengan kiri terdakwa. Kemudian saksi Aya membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang saksi Riska menendang meja dan mengenai terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam kamar terdakwa berkelahi lagi dengan saksi Riska dan saksi Erna, dan pada saat itu saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa teman – teman di kos kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

- Bahwa terdakwa menarik rambut dan memukul saksi korban karena saksi korban mendorong terdakwa lebih dahulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkok pada kepala bagian ubun-ubun ukuran 1,5 x 1,5 cm, bengkok pada dahi kiri 0,5 x 0,5 cm, bengkok lebam pada lengan atas kiri ukuran 2 x 3,5 cm dan luka lecet pada lengan atas kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm sebagaimana dalam visum et repertum Nomor 047/35 48/IV/2016/RSUD tanggal 23 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hadijah Tuami dokter pada rumah sakit umum daerah.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa.**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan **terdakwa TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR** dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau tidak enak pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kost Hore di Jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju, terdakwa TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN.

Bahwa awalnya terdakwa berada di dalam kamar milik saksi Aya, terdakwa bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby, saudara Dani, saudara Tya, tiba –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil terdakwa dengan mengatakan "siniko dulu keluar bicara q"baik-baik", namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja , tidak lama kemudian saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi terdakwa, akhirnya terdakwa menjawab" disini mi dikamar kalau mau bicara" lalu dijawab lagi oleh saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto " saya tidak mau kalau yang punya kamar marah" lalu terdakwa keluar, dan terdakwa berbicara di tempat parkir dengan saksi Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto setelah itu saksi Riska pergi memanggil saksi Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu saksi Riska kembali menemui terdakwa dan saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Riska dan saksi korban bertengkar mulut , pada saat itu posisi terdakwa duduk diatas motor , saksi korban Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong terdakwa hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi korban Ernawati Alias Erna Binti Jusman dan badan saksi korban terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung saksi Riska memukul terdakwa, akhirnya terdakwa juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh saksi Riska dan saksi korban, dan setelah itu saksi Aya meleraai terdakwa, saksi Riska dan saksi korban ,kemudian saksi Aya menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga saksi korban Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil terdakwa keluar kamar , dan didepan kamar 10 terdakwa dengan saksi korban Erna berkelahi lagi , dan datang saksi Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk terdakwa yang mengenai lengan kiri terdakwa. Kemudian saksi Aya membawa terdakwa ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang saksi Riska menendang meja dan mengenai terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke kamar no 4 namun belum

Hal 23 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar terdakwa berkelahi lagi dengan saksi Riska dan saksi Erna, dan pada saat itu saksi Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa teman – teman di kos kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

Bahwa terdakwa menarik rambut dan memukul saksi korban karena saksi korban mendorong terdakwa lebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkok pada kepala bagian ubun-ubun ukuran 1,5 x 1,5 cm, bengkok pada dahi kiri 0,5 x 0,5 cm, bengkok lebam pada lengan atas kiri ukuran 2 x 3,5 cm dan luka lecet pada lengan atas kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm sebagaimana dalam visum et repertum Nomor 047/35 48/IV/2016/RSUD tanggal 23 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hadijah Tuami dokter pada rumah sakit umum daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Perbuatan terdakwa TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI binti FAJAR yang telah menarik rambut dan memukul kepala saksi korban ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN mengakibatkan rasa sakit dan luka pada saksi korban maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan telah terpenuhi adanya, sehingga akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapati alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawaban akan kesalahannya dan harus dipidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan, Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan agar Terdakwa menjalani pidananya dalam rumah tahanan Negara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar

Hal 25 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Mengingat Undang-Undang 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **TUTIK RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **ANRY YULIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

2)

HARWANSAH, S.H.

Hakim Ketua

ANDI ADHA, S.H.

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, S.H.

Hal 27 dari 16 hal. Put. No. 80/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)